



P U T U S A N

NOMOR : 49/PID.B/2011/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **IMANUEL BATMOMOLIN alias ARMAN alias MANU ;---**
Tempat Lahir : Saumlaki ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1985 ;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Olilit Timur Rukun Enam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tukang Ojek ;-----
Pendidikan : SMA (Berijazah) ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini menjalani penahanan oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 ;-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 ;---
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum NIKSON LARTUTUL, S.H., Pengacara / Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor : 49/Pen.Pid/2011/PN.SML tanggal 01 Agustus 2011 ;-----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL BATMOMOLIN alias ARMAN alias MANU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penganiayaan dengan rencana lebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa IMANUEL BATMOMOLIN alias ARMAN alias MANU dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Memerintahkan Terdakwa IMANUEL BATMOMOLIN alias ARMAN alias MANU tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 57 cm yang hulu pegangannya terbuat dari plastik berwarna hitam yang dililitkan dengan karet ban berwarna hitam dikembalikan kepada EDOARDUS FENANLAMPIR dan 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang sudah tergantung yang terdapat bercak darah yang di depannya bertuliskan angka “85” dikembalikan kepada saksi IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri secara lisan oleh karena Penasihat Hukumnya tidak hadir pada saat agenda Pembelaan, pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya, serta mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa telah memiliki tanggungan keluarga ;-----

----- Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, dan Duplik Terdakwa yang disampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa IMANUEL BATMAMOLIN alias ARMAN alias MANU pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 20.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2011 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Desa Olilit Lama Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping teras rumah Terdakwa atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Terdakwa mendengar cerita dari saudara PINO NGILAWAN dimana korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sebelumnya mengatakan “kalau bapak mertua arman membelikan motor untuknya maka belah jadi dua saja badannya, supaya badan yang satu berada di motor yang satu sementara badan yang satu di motor yang satunya lagi”, mendengar penyampaian dari saudara PINO NGILAWAN tentang perkataan korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN terhadap diri tersangka tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan emosi, sehingga selang beberapa hari kemudian setelah peristiwa tersebut Terdakwa bertemu dengan korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN di suatu tempat acara hari ulang tahun anak dari paman Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya datang dalam keadaan mabuk sambil menendang pintu lalu Terdakwa menghampiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang saat itu sedang minum sopi bersama temannya dan langsung menendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian dada korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, karena orangtua Terdakwa melihat Terdakwa maupun korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ingin berkelahi lalu Terdakwa dipegang oleh orangtuanya pada saat itu juga Terdakwa mengeluarkan kata – kata “nanti beta bunuh ose” dengan menunjukkan tangannya ke arah korban. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan kembali menghampiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sambil membawa sebuah parang dan sempat mengejar korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan membawa parang namun dikarenakan orang – orang datang dan melihat sehingga meleraikan Terdakwa maupun korban, semenjak peristiwa tersebut Terdakwa selalu merasa sakit hati dan emosi apabila bertemu dengan wajah korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN.-----
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 20.00 WIT saat saudara DIDIMUS HENDRA HOOR, MORA, YOHANIS ALILIAMAN, dan korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sedang duduk – duduk sambil mengkonsumsi minuman keras di halaman lantai teras rumah Terdakwa kemudian datang Terdakwa yang baru saja pulang dari pasar dan sempat memperhatikan/melihat korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN lalu Terdakwa langsung masuk melewati lorong rumahnya tanpa ada ucapan kata – kata apapun dikarenakan Terdakwa masih merasakan sakit hati atas perlakuan

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan tambah emosi melihat wajah korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan temannya karena minum di teras di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berada di dalam rumah dan menaruh belanjaan yang dibeli di pasar Terdakwa menuju dapur untuk minum dan melihat sebuah parang yang berada di atas lemari dapur, lalu pikiran Terdakwa terlintas untuk melaksanakan niatnya melakukan penganiayaan terhadap korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dikarenakan Terdakwa masih merasakan sakit hati atas perkataan yang pernah diucapkan oleh korban terhadap diri Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil parang kemudian Terdakwa menghampiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sambil mengatakan "woi bubar dari sini", namun korban dan temannya tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut karena mereka dalam kondisi mabuk, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut parang yang disisipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung mengayunkan atau memotong menggunakan parang tersebut ke arah tubuh korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sebanyak 4 (empat) kali, dimana yang pertama kali ke arah belakang bagian punggung korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN namun dikarenakan Terdakwa dalam posisi miring saat mengayunkan parang tersebut sehingga tidak mengenai tubuh korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN kemudian yang kedua diarahkan kembali pada bagian punggung belakang korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan langsung mengenai pada bagian punggung korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan juga ayunan parang Terdakwa tersebut juga mengenai pada bagian jari kaki kanan korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, selanjutnya yang ketiga Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah namun korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sempat menangkis parang tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian yang keempat Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah leher hingga mengenai leher sebelah kiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN. Akibat perbuatan penganiayaan tersebut korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN mengalami luka robek pada daerah leher samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam tiga setengah centimeter, luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter lebar satu setengah centimeter dan dalam tiga centimeter akibat persentuhan benda tajam sesuai Visum Et Repertum No. : 449/102/VR/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti dan korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK mengalami luka robek pada jari manis, jari tengah dan jari kelingking pada daerah kaki kanan dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter akibat persentuhan benda tajam sesuai Visum Et Repertum No. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449/103/VR/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter
Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. P.P. Magretti.-----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 353 ayat (2) K.U.H.P.**-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa IMANUEL BATMAMOLIN alias ARMAN alias MANU pada waktu
dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair telah melakukan penganiayaan dengan
rencana terlebih dahulu terhadap korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan cara
antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Terdakwa mendengar cerita dari saudara PINO NGILAWAN dimana korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sebelumnya mengatakan “kalau bapak mertua arman membelikan motor untuknya maka belah jadi dua saja badannya, supaya badan yang satu berada di motor yang satu sementara badan yang satu di motor yang satunya lagi”, mendengar penyampaian dari saudara PINO NGILAWAN tentang perkataan korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN terhadap diri tersangka tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan emosi, sehingga selang beberapa hari kemudian setelah peristiwa tersebut Terdakwa bertemu dengan korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN di suatu tempat acara hari ulang tahun anak dari paman Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya datang dalam keadaan mabuk sambil menendang pintu lalu Terdakwa menghampiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang saat itu sedang minum sopi bersama temannya dan langsung menendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian dada korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, karena orangtua Terdakwa melihat Terdakwa maupun korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ingin berkelahi lalu Terdakwa dipegang oleh orangtuanya pada saat itu juga Terdakwa mengeluarkan kata – kata “nanti beta bunuh ose” dengan menunjukkan tangannya ke arah korban. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan kembali menghampiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sambil membawa sebuah parang dan sempat mengejar korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan membawa parang namun dikarenakan orang – orang datang dan melihat sehingga melerai Terdakwa maupun korban, semenjak peristiwa tersebut Terdakwa selalu merasa sakit hati dan emosi apabila bertemu dengan wajah korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN.-----

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 20.00 WIT saat saudara DIDIMUS HENDRA HOOR, MORA, YOHANIS ALILIAMAN, dan

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sedang duduk – duduk sambil mengkonsumsi minuman keras di halaman lantai teras rumah Terdakwa kemudian datang Terdakwa yang baru saja pulang dari pasar dan sempat memperhatikan/melihat korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN lalu Terdakwa langsung masuk melewati lorong rumahnya tanpa ada ucapan kata – kata apapun dikarenakan Terdakwa masih merasakan sakit hati atas perlakuan korban dan tambah emosi melihat wajah korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan temannya karena minum di teras di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berada di dalam rumah dan menaruh belanjaan yang dibeli di pasar Terdakwa menuju dapur untuk minum dan melihat sebuah parang yang berada di atas lemari dapur, lalu pikiran Terdakwa terlintas untuk melaksanakan niatnya melakukan penganiayaan terhadap korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dikarenakan Terdakwa masih merasakan sakit hati atas perkataan yang pernah diucapkan oleh korban terhadap diri Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil parang kemudian Terdakwa menghampiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sambil mengatakan “woi bubar dari sini”, namun korban dan temannya tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut karena mereka dalam kondisi mabuk, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut parang yang disisipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung mengayunkan atau memotong menggunakan parang tersebut ke arah tubuh korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sebanyak 4 (empat) kali, dimana yang pertama kali ke arah belakang bagian punggung korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN namun dikarenakan Terdakwa dalam posisi miring saat mengayunkan parang tersebut sehingga tidak mengenai tubuh korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN kemudian yang kedua diarahkan kembali pada bagian punggung belakang korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan langsung mengenai pada bagian punggung korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan juga ayunan parang Terdakwa tersebut juga mengenai pada bagian jari kaki kanan korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, selanjutnya yang ketiga Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah namun korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sempat menangkis parang tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian yang keempat Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah leher hingga mengenai leher sebelah kiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN. Akibat perbuatan penganiayaan tersebut korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN mengalami luka robek pada daerah leher samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam tiga setengah centimeter, luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter lebar satu setengah centimeter dan dalam tiga centimeter akibat persentuhan benda tajam sesuai Visum Et Repertum No. : 449/102/VR/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti dan korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK mengalami luka robek pada jari manis, jari tengah dan jari kelingking pada daerah kaki kanan dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter akibat persentuhan benda tajam sesuai Visum Et Repertum No. : 449/103/VR/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) K.U.H.P.-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa IMANUEL BATMAMOLIN alias ARMAN alias MANU pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, telah melakukan penganiayaan terhadap korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 20.00 WIT saat saudara DIDIMUS HENDRA HOOR, MORA, YOHANIS ALILIAMAN, dan korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sedang duduk – duduk sambil mengkonsumsi minuman keras di halaman lantai teras rumah Terdakwa kemudian datang Terdakwa yang baru saja pulang dari pasar dan sempat memperhatikan/ melihat korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN lalu Terdakwa langsung masuk melewati lorong rumahnya tanpa ada ucapan kata – kata apapun dikarenakan Terdakwa masih merasakan sakit hati atas perlakuan korban dan tambah emosi melihat wajah korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan temannya karena minum di teras di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berada di dalam rumah dan menaruh belanjaan yang dibeli di pasar Terdakwa menuju dapur untuk minum dan melihat sebuah parang yang berada di atas lemari dapur, lalu pikiran Terdakwa terlintas untuk melaksanakan niatnya melakukan penganiayaan terhadap korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dikarenakan Terdakwa masih merasakan sakit hati atas perkataan yang pernah diucapkan oleh korban terhadap diri Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil parang kemudian Terdakwa menghampiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sambil mengatakan “woi bubar dari sini”, namun korban dan temannya tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut karena mereka dalam kondisi mabuk, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut parang yang disisipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung mengayunkan atau memotong menggunakan parang tersebut ke arah tubuh korban IZHAK

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUARLELY alias CAKEN sebanyak 4 (empat) kali, dimana yang pertama kali ke arah belakang bagian punggung korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN namun dikarenakan Terdakwa dalam posisi miring saat mengayunkan parang tersebut sehingga tidak mengenai tubuh korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN kemudian yang kedua diarahkan kembali pada bagian punggung belakang korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan langsung mengenai pada bagian punggung korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan juga ayunan parang Terdakwa tersebut juga mengenai pada bagian jari kaki kanan korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, selanjutnya yang ketiga Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah namun korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sempat menangkis parang tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian yang keempat Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah leher hingga mengenai leher sebelah kiri korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN. Akibat perbuatan penganiayaan tersebut korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN mengalami luka robek pada daerah leher samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam tiga setengah centimeter, luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter lebar satu setengah centimeter dan dalam tiga centimeter akibat persentuhan benda tajam sesuai Visum Et Repertum No. : 449/102/VR/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti dan korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK mengalami luka robek pada jari manis, jari tengah dan jari kelingking pada daerah kaki kanan dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter akibat persentuhan benda tajam sesuai Visum Et Repertum No. : 449/103/VR/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.P.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi / korban yang bernama IZHAK BUARLELY alias CAKEN, serta saksi – saksi NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO, MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS, HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI, ROMANA BUARLELI alias OMAN, serta YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing – masing, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. SAKSI / KORBAN IZHAK BUARLELY alias CAKEN :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di teras rumah EDO FENANLAMPIR ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk – duduk di teras rumah EDO FENANLAMPIR bersama dengan MORA, EJON, HENGKI, MAYOS sambil minum minuman keras ;-----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa secara tiba – tiba, saat itu saksi sedang duduk membelakangi Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengucapkan “*woi kalian bubar dari sini*” dan seketika itu juga mencabut parang dan langsung mengayunkannya ke arah saksi yang saat itu tetap duduk di tempatnya semula ;-----
- Bahwa serangan Terdakwa yang pertama dan kedua kalinya mengenai bagian belakang saksi, setelah itu saksi langsung katakan “*bagaimana ini*”, Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi dan tetap mengayunkan parangnya dan mengenai leher sebelah kiri saksi ;-----
- Bahwa serangan Terdakwa yang pertama dan kedua menggunakan bagian lebar dari parang, sedangkan serangan yang ketiga menggunakan sisi yang tajam ;-----
- Bahwa karena diserang oleh Terdakwa, kemudian saksi mencoba untuk melarikan diri namun saksi terjatuh dan saat terjatuh itu saksi kemudian kembali diserang oleh Terdakwa, dan serangan yang ini kena di bagian leher saksi ;-----
- Bahwa malam itu Terdakwa menyerang saksi sebanyak 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana teman – temannya karena pada saat diserang oleh Terdakwa, teman – teman saksi sudah lari meninggalkan saksi sendirian ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa melarikan diri ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu lampu dalam keadaan mati namun karena ada penerangan dari lampu gas sehingga saksi dapat mengenali wajah Terdakwa ;-----
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa sebuah parang terbuat dari besi yang hulu atau pegangannya terbuat dari plastik dengan panjang kira – kira 57 (lima puluh tujuh) centimeter, dan terhadap itu saksi membenarkan bahwa parang itulah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya dirinya ;-----
- Bahwa selain barang bukti tersebut, kepada saksi juga diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang sudah tergantung yang terdapat bercak darah yang di depannya bertuliskan angka 85, dan saksi membenarkan bahwa itu adalah baju yang digunakan saksi saat kejadian ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan luka robek pada bagian punggung saksi ;-----
- Bahwa sebelumnya memang pernah ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa dalam sebuah acara ulang tahun, dimana pada saat itu Terdakwa datang ke tempat acara dan membuat keributan, saksi mengatakan kepada Terdakwa “*om pu anak ulang tahun lai baru mabuk tendang – tendang pintu*”, Terdakwa yang tidak terima atas ucapan tersebut kemudian menendang saksi ;-
- Bahwa pada saat itu antara saksi dengan Terdakwa hampir terlibat perkelahian namun karena sudah dilerai oleh orang lain sehingga perkelahian itu tidak sempat terjadi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan “*nanti beta bunuh ose*” setelah saksi mengucapkan kata – kata tersebut ;-----
- Bahwa saksi setelah kejadian malam itu menjalani perawatan di RSUD dr. P.P. MAGRETTI dan RS Bergerak Saumlaki dengan lamanya perawatan selama 8 (delapan) hari ;-----
- Bahwa saksi selama ini bekerja sebagai tukang ojek, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi sampai dengan saat ini tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan tersebut karena saksi mengalami kesulitan untuk menggerakkan lehernya seperti semula ;-----
- Bahwa menurut saksi hal itu karena ada urat di leher saksi yang tertarik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memiliki seorang isteri dan seorang anak yang masih kecil dan saksi adalah merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarganya dengan hasil yang diperoleh dari mengojek ;-----
- Bahwa selama saksi tidak dapat bekerja, kebutuhan hidup keluarga saksi dibiayai oleh ayah saksi ;-----
- Bahwa sekarang ini saksi menjalani perawatan di rumah dengan menggunakan obat – obatan cina ;-----
- Bahwa selama menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun saat menjalani perawatan di rumah, baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang mengunjungi ataupun memberikan bantuan pengobatan serta biaya hidup ;-----
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi ;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2. SAKSI NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di depan teras rumah EDO FENANLAMPIR ;-----
- Bahwa saksi menyaksikan langsung perbuatan Terdakwa pada saat itu ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban, saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS, saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI, saksi YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON, saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, sedang berkumpul di teras depan rumah EDO FENANLAMPIR ;-----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dari arah samping kiri rumah dan langsung menuju ke saksi dan teman – temannya dan mengatakan “bubar, bubar, kamong mau bubar ka seng”, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN serta mengayunkan parang ke arah saksi korban ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali saja, dimana ayunan tersebut mengenai bagian punggung saksi korban ;---
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali karena saat itu saksi bersama dengan teman – temannya langsung lari meninggalkan saksi korban ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah ada permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3.SAKSI MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 20.30 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;-----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI pergi menuju tempat kejadian yaitu rumah EDO FENANLAMPIR dengan maksud untuk menanyakan upah kerja yang telah diselesaikan, setibanya di rumah EDO FENANLAMPIR ternyata yang bersangkutan sedang mandi sehingga saksi bersama dengan saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI memutuskan untuk menunggu di teras rumah EDO FENANLAMPIR ;-----
- Bahwa selain saksi dengan saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI, ada orang lain juga yang sedang duduk berkumpul di teras yaitu saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, saksi YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON, saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, dan saksi NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO ;-----
- Bahwa mereka saat itu sedang berkumpul sambil meminum minuman keras ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian, datang Terdakwa dari arah samping teras rumah dan mengatakan “kamong keluar sudah dari beta rumah ini, nanti beta potong satu disini” ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa mencabut sebilah parang yang disisipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang saat itu sedang duduk membelakangi arah kedatangan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mendengar saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN berteriak “saya sudah berdarah” ;-----
- Bahwa saksi hanya melihat perbuatan Terdakwa yang itu saja, karena saksi bersama dengan teman – teman lainnya yang juga berkumpul saat itu langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;-----
- Bahwa pada keesokan harinya saksi baru mengetahui saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN menjalani perawatan di rumah sakit ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu sedang dalam keadaan remang – remang karena di kampung saksi sedang terjadi pemadaman listrik, namun terdapat penerangan yang berasal dari lampu gas yang ada di sekitar tempat kejadian ;-----
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi yang hulu atau pegangannya terbuat dari plastik dengan panjang kira – kira 57 (lima puluh tujuh) centimeter, dan terhadap itu saksi membenarkan bahwa parang itulah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa selain barang bukti tersebut, kepada saksi juga diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang sudah tergunting yang terdapat bercak darah yang di depannya bertuliskan angka 85, namun saksi menerangkan bahwa ia tidak mengenali barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ada juga orang lain yang terkena tebasan parang Terdakwa, yaitu saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

4. SAKSI HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah EDO FENANLAMPIR ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS pergi menuju rumah EDO FENANLAMPIR untuk menanyakan upah kerja yang telah mereka selesaikan, setibanya di rumah EDO FENANLAMPIR ternyata yang bersangkutan sedang mandi sehingga saksi bersama dengan saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS memutuskan untuk menunggu di teras rumah EDO FENANLAMPIR ;-----
- Bahwa selain saksi dengan saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS, di tempat tersebut ada orang lain juga yang sedang duduk berkumpul di teras yaitu saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, saksi YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON, saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, dan saksi NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO ;-----
- Bahwa mereka saat itu sedang berkumpul sambil meminum minuman keras ;--
- Bahwa beberapa saat kemudian, datang Terdakwa dari arah samping teras rumah dan mengatakan "kamong keluar sudah dari beta rumah ini, nanti beta potong satu disini" ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa mencabut sebilah parang yang disisipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah punggung saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa saksi hanya melihat perbuatan Terdakwa sekali itu saja, karena saksi bersama dengan teman – teman lainnya yang juga berkumpul saat itu langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat memperhatikan keadaan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu sedang dalam keadaan remang – remang karena di kampung saksi sedang terjadi pemadaman listrik, namun terdapat penerangan yang berasal dari lampu gas yang ada di sekitar tempat kejadian ;-----
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi yang hulu atau pegangannya terbuat dari plastik dengan panjang kira – kira 57 (lima puluh tujuh) centimeter, dan terhadap itu saksi membenarkan bahwa parang itulah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa selain barang bukti tersebut, kepada saksi juga diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang sudah tergunting yang terdapat bercak darah yang di depannya bertuliskan angka 85, namun saksi menerangkan bahwa ia tidak mengenali barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan narapidana, namun saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa bebas dari penjara ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

5. SAKSI ROMANA BUARLELY alias OMAN :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi terhadap suami saksi, yaitu saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 ;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung dan hanya mengetahui hal tersebut dari cerita suami saksi kepada diri saksi ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya, kemudian datang saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dalam keadaan penuh darah di bagian lehernya, setelah itu saksi langsung membawa saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI, disanalah saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN menceritakan bahwa dirinya dipotong oleh Terdakwa ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI selama 3 (tiga) hari, kemudian dirujuk dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bergerak Saumlaki selama 7 (tujuh) hari ;-----
- Bahwa 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 memang pernah ada permasalahan antara saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan Terdakwa yang terjadi di rumah keluarga Bapak FANUMBI, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas latar belakang permasalahannya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah tersebut sudah selesai karena Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa total biaya yang telah dikeluarkan untuk saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN selama menjalani perawatan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan bantuan untuk biaya pengobatan ataupun sekedar menjenguk saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa saat ini saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sudah keluar dan menjalani perawatan di rumah dengan menggunakan ramuan obat cina ;-----
- Bahwa saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN bekerja sebagai tukang ojek, dan juga terkadang sering bekerja sebagai buruh di pelabuhan, namun sampai dengan saat ini saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN tidak dapat melakukan aktifitas tersebut karena saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sering mengeluhkan rasa sakit akibat luka di lehernya ;-----
- Bahwa karena saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN tidak dapat bekerja, yang saat ini berperan untuk menafkahi kebutuhan hidup keluarga adalah mertua saksi ;-----
- Bahwa saat itu saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN mengenakan baju berwarna abu – abu putih dan celana berwarna abu – abu ;-----
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang sudah tergantung yang terdapat bercak darah yang di depannya bertuliskan angka 85, dan saksi membenarkan barang bukti itulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN pada malam kejadian ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara namun saksi tidak tahu kapan persisnya Terdakwa bebas dan keluar dari penjara ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

6. SAKSI YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa, dimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, saksi YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON, saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, saksi NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO, saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS dan saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI ;-----
- Bahwa mereka saat itu sedang berkumpul sambil meminum minuman keras ;--
- Bahwa beberapa saat kemudian, datang Terdakwa dari arah samping teras rumah dan mengatakan "wei bubar", saat itu saksi tidak mengetahui Terdakwa datang dengan membawa apa, saksi mengetahui Terdakwa ternyata membawa parang setelah kejadian ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa mencabut sebilah parang yang disisipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah punggung saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa karena diserang, saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN kemudian berdiri dan melarikan diri dari tempat tersebut, namun Terdakwa mengejar dan kembali mengayunkan parangnya dan kena pada bagian leher saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melarikan diri untuk meninggalkan tempat kejadian bersama – sama dengan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu sedang dalam keadaan remang – remang karena di kampung saksi sedang terjadi pemadaman listrik, namun terdapat penerangan yang berasal dari lampu gas yang ada di sekitar tempat kejadian ;-----
- Bahwa rumah itu adalah milik mertua Terdakwa yaitu EDO FENANLAMPIR, dimana Terdakwa juga tinggal di rumah tersebut ;-----
- Bahwa terdapat bekas luka di leher saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK turut menjadi korban berdasarkan cerita saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK sendiri, setelah keduanya yang sama – sama melarikan diri tiba di rumah OM ALILI ;-----
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi yang hulu atau pegangannya terbuat dari plastik dengan panjang kira – kira 57 (lima puluh tujuh) centimeter, dan terhadap itu saksi membenarkan bahwa parang itulah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa selain barang bukti tersebut, kepada saksi juga diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang sudah tergunting yang terdapat bercak darah yang di depannya bertuliskan angka 85, namun saksi menerangkan bahwa ia tidak mengenali barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap saksi / korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dibacakan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

7. SAKSI / KORBAN DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK :-----

- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur dalam pemeriksaan saat ini. Saksi korban juga menjelaskan, saksi korban mengerti sehubungan dengan sebagai korban dalam perkara penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam ;-----
- Bahwa saksi korban menjelaskan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, sekitar pukul 20.00 wit di Desa Olilit Lama Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di depan rumah pelaku atau saudara EDUARDUS FENANLAMPIR ;-----
- Bahwa saksi korban menjelaskan yang menjadi pelaku penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah saudara IMANUEL BATMOMOLIN alias ARMAN dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri (DEDIMUS HENDRA HOOR) dan IZHAK BUARLELI ;-----
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pada saat kami sedang duduk – duduk di depan rumah pelaku bersama – sama IZHAK BUARLELI, saudara NGORAN NILAYAWAN, saudara YOHANIS NGILAYAWAN, saudara MAYOS dan saudara HENGKI yang mana kami sedang konsumsi minuman keras, datang pelaku dari pasar Saumlaki serta masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah kami serta pelaku mengatakan “BUBAR – BUBAR” yang mana pelaku pada posisi berdiri di belakang samping kanan saksi disertai dengan pelaku langsung mencabut parang (senjata tajam) yang disisipkan di pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri pelaku dan langsung memotong (menebas) dengan parang ke saudara IZHAK BUARLELI yang sedang duduk di sebelah kiri saksi korban yang mana pertama kali pelaku memotong dengan menggunakan lebar parang / bukan mata parang yang mengena pada punggung bagian belakang korban IZHAK BUARLELI, serta pelaku memotong yang ke 2 (dua) mengena pada bagian belakang korban IZHAK BUARLELI serta mengena saksi korban juga pada bagian jari kaki kanan yang mengakibatkan pendarahan dan saksi korban langsung melarikan diri ke tante korban ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan korban IZHAK BUARLELI adalah menggunakan 1 (satu) buah parang ;-----
- Bahwa saksi korban menjelaskan yaitu akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku adalah jari kaki kanan saksi korban mengalami pendarahan, luka robek serta di jahit sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan dan korban IZHAK BUARLELI mengalami luka robek di bagian belakang badan korban dan luka robek di leher sebelah kiri korban ;-----
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di tempat umum karena terjadi di teras rumah dan di depan rumah terdapat jalan raya yang mana dilalui oleh masyarakat, serta dapat disaksikan oleh orang lain juga ;-----
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga saksi dan korban IZHAK BUARLELI dianiaya oleh pelaku pada saat itu ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung dibawa ke rumah sakit umum Saumlaki oleh saudara ERWIN untuk melakukan perawatan dan setelah sampai di rumah sakit saksi melihat korban IZHAK BUARLELI juga sedang dirawat di rumah sakit tersebut, namun setelah melakukan jahitan pada luka saksi, saksi langsung dipulangkan ke rumah. Untuk saudara IZHAK BUARLELI pada saat itu masih berada di rumah sakit tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama korban IZHAK BUARLELI dirawat ;-
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sampai sekarang ini saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari – hari sebab kaki saksi masih sakit, korban IZHAK BUARLELI sampai sekarang tidak dapat menjalankan aktifitas sehari – hari sebab korban masih sakit di bagian badan belakang dan leher samping korban ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menyatakan bahwa dalam persidangan ini dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan berupa Surat *Visum et Repertum* (VeR) terhadap IZHAK BUARLELY alias CAKEN bernomor : 449/102/VR/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK sebagai dokter pemeriksa, dimana hasil pemeriksaan menyebutkan terdapat luka robek pada daerah leher samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam tiga setengah centimeter, serta terdapat luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar satu setengah centimeter dan dalam tiga centimeter, dimana kesimpulan telah diperiksa seorang laki – laki dua puluh enam tahun dalam keadaan luka diduga akibat persentuhan dengan benda tajam ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan Surat *Visum et Repertum* (VeR) terhadap DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK bernomor : 449/103/VR/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK sebagai dokter pemeriksa, dimana hasil pemeriksaan menyebutkan terdapat luka robek pada jari manis, jari tengah dan jari kelingking pada daerah kaki kanan dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki – laki dua puluh lima tahun dalam keadaan luka diduga akibat persentuhan dengan benda tajam ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Sebilah parang terbuat dari besi yang hulu atau pegangannya terbuat dari plastik dengan panjang kira – kira 57 (lima puluh tujuh) centimeter ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang sudah tergunting yang terdapat bercak darah yang di depannya bertuliskan angka 85 ;-----

dimana terhadap barang bukti tersebut telah diletakkan sita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TERDAKWA IMANUEL BATMOMOLIN alias ARMAN alias MANU :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa selain kepada saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, Terdakwa juga telah menganiaya saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK ;---

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di teras rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu di tempat kejadian selain saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, ada juga saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, saksi YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON, saksi NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO, saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS dan saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI ;-----
- Bahwa mereka berkumpul di rumah Terdakwa untuk meminum minuman keras atau sopi ;-----
- Bahwa pada malam hari itu Terdakwa baru saja kembali dari pasar untuk membelikan nasi bungkus buat istri Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa melihat saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, ada juga saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, saksi YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON, saksi NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO, saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS dan saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI sudah berada di teras rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa merasa emosi ketika melihat saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN berada disitu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meletakkan nasi bungkus yang baru dibelinya di pasar ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat sebuah parang yang terletak di atas lemari dapur kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan keluar menuju tempat dimana saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN berkumpul bersama dengan teman – temannya ;-----
- Bahwa sesampainya di teras depan, Terdakwa kemudian mengatakan “*bubar, bubar*” lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah ke arah saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan mengenai bagian punggungnya ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK juga terkena tebasan parangnya setelah diberitahu oleh polisi, karena tujuan Terdakwa sebenarnya adalah saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang pada saat itu sedang dalam posisi duduk membelakangi Terdakwa kemudian berdiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya kembali mengayunkan parangnya dan mengenai bagian leher saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

- Bahwa keadaan di tempat kejadian pada saat itu sedang dalam keadaan remang – remang karena sedang terjadi pemadaman listrik, namun terdapat penerangan yang berasal dari lampu gas yang ada di sekitar tempat kejadian ;-
- Bahwa setelah menyerang saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan diri ke polres ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN karena Terdakwa masih emosi dan merasa sakit hati karena perbuatan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang pernah menghina Terdakwa, dimana saat itu ketika orangtua istri Terdakwa berencana membelikan Terdakwa sebuah sepeda motor, saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang mendengar rencana tersebut lalu mengatakan *"kalau sampai benar orangtua istri Terdakwa membelikan motor kepada Terdakwa, maka belah badan Terdakwa menjadi dua bagian supaya sebelah di atas motor orangtua istri Terdakwa dan sebelah lagi berada di atas motor Terdakwa sendiri"* ;-----
- Bahwa hal tersebut diceritakan oleh PINO NGILAYAWAN, setelah mendengar cerita tersebut Terdakwa menanyakan *"kenapa hina beta"* lalu memukul saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, akan tetapi setiap kali saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN lewat di depan Terdakwa dengan sepeda motor selalu mengejek Terdakwa dengan memainkan gas motor ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama dua tahun enam bulan karena tindak pidana pencabulan, dan Terdakwa bebas dari hukuman penjara pada tanggal 11 Mei 2011 ;-----
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi yang hulu atau pegangannya terbuat dari plastik dengan panjang kira – kira 57 (lima puluh tujuh) centimeter, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sebagai alat yang ia gunakan untuk menyerang saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut adalah milik mertua Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan pula dengan bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Olilit Lama Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di teras rumah EDOARDUS FENANLAMPIR yang juga ditinggali oleh Terdakwa IMANUEL BATMOMOLIN alias ARMAN alias MANU, Terdakwa telah menyerang saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan menggunakan sebilah parang ;-----
- Bahwa pada malam hari itu saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, saksi YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON, saksi NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO, saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS dan saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI sedang berada di teras rumah EDOARDUS FENANLAMPIR dimana mereka sedang berkumpul untuk meminum minuman keras atau sopi ;-
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dan menghampiri kerumunan tersebut dan mengatakan “*bubar, bubar*”, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang sudah dibawanya dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkannya ke arah saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang pada saat itu sedang duduk di lantai teras ;-----
- Bahwa Terdakwa menyerang saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sebanyak 4 (empat) kali, dimana serangan yang pertama dan kedua diarahkan ke bagian punggung saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan menggunakan sisi tumpul dari parang, serangan yang ketiga kembali diarahkan Terdakwa ke arah punggung dan kali ini menggunakan sisi tajam sehingga akhirnya melukai bagian punggung saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, kemudian Terdakwa kembali menyerang dengan diarahkan ke bagian leher saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan telah melukai leher bagian kiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melukai saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, pada malam hari itu ternyata tebasan parang Terdakwa juga mengenai dan melukai saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK ;-----
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan Terdakwa sekitar tahun 2008, dimana Terdakwa merasa emosi dan sakit hati atas ucapan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang pernah mengatakan *"kalau sampai benar orangtua istri Terdakwa membelikan motor kepada Terdakwa, maka belah badan Terdakwa menjadi dua bagian supaya sebelah di atas motor orangtua istri Terdakwa dan sebelahnya lagi berada di atas motor Terdakwa sendiri"* ;----
- Bahwa kemudian pada suatu acara ulang tahun keluarganya, Terdakwa bertemu dan melakukan pemukulan ke bagian dada saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan mengatakan *"kenapa menghina beta"* ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sampai dengan saat ini tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari – harinya sebagai tukang ojek ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang ada kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dakwaan :-----

PRIMAIR----- :-- melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP ;-----

SUBSIDAIR----- :-- melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP ;-----

LEBIH SUBSIDAIR---- :-- melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, dimana bila Dakwaan Primair tersebut terbukti dan terpenuhi maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun bila dakwaan tersebut tidak terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim akan beralih kepada dakwaan berikutnya, dan seterusnya ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar
Pasal 353 Ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Penganiayaan ;-----

2. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu ;-----

3. Yang Mengakibatkan Luka Berat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur
– unsur dari pasal tersebut ;-----

1. Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam “Kitab Undang – Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”
yang dimaksud dengan Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka,
dimana semuanya ini harus dilakukan **dengan sengaja** dan tidak dengan maksud
yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan **dengan sengaja** menurut
Memorie van Toelechting (MvT), dalam arti pembuat harus menghendaki melakukan
perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan
tersebut (DR. LEDEN MARPAUNG, S.H., 2006) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh
dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang
diajukan terungkap suatu fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011
sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Olilit Lama Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di teras rumah EDOARDUS
FENANLAMPIR yang juga ditinggali oleh Terdakwa IMANUEL BATMOMOLIN alias
ARMAN alias MANU, Terdakwa telah menyerang saksi korban IZHAK BUARLELY
alias CAKEN dengan menggunakan sebilah parang ;-----

----- Menimbang, bahwa pada malam hari itu Terdakwa yang tiba di tempat
kejadian setelah kembali dari pasar untuk membelikan nasi bungkus untuk istrinya
menyaksikan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, saksi korban DIDIMUS
HENDRA HOOR alias SLEK, saksi YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON, saksi
NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO, saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS
dan saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI sedang berada di teras rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDOARDUS FENANLAMPIR yang juga ditinggali oleh Terdakwa, dimana pada saat itu mereka sedang berkumpul untuk meminum minuman keras atau sopi ;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa merasa emosi karena melihat saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN juga berada di lokasi, kemudian Terdakwa memasuki rumah dan keluar lagi menuju kerumunan orang tersebut dimana pada saat itu Terdakwa melihat sebuah parang milik ayah mertua Terdakwa yaitu EDOARDUS FENANLAMPIR yang terletak di atas lemari dapur kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan keluar menuju teras rumah, tempat dimana saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN berkumpul bersama dengan teman – temannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berbekal sebilah parang yang diambilnya dari dalam rumah, Terdakwa mendatangi kerumunan tersebut sambil mengatakan “bubar, bubar”, kemudian Terdakwa menyerang saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sebanyak 4 (empat) kali, dimana serangan yang pertama dan kedua diarahkan ke bagian punggung saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dengan menggunakan sisi tumpul dari parang, serangan yang ketiga kembali diarahkan Terdakwa ke arah punggung dan kali ini menggunakan sisi tajam, kemudian Terdakwa kembali menyerang untuk keempat kalinya yang diarahkan ke bagian leher saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan telah melukai leher bagian kiri ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi yang hulu atau pegangannya terbuat dari plastik dengan panjang kira – kira 57 (lima puluh tujuh) centimeter, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sebagai alat yang ia gunakan untuk menyerang saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

----- Menimbang, bahwa telah diketahui secara umum parang merupakan sebuah senjata tajam, dimana atas perbuatan Terdakwa yang telah menyerang saksi korban IZHAK BUARLELY dengan menggunakan barang bukti tersebut, Majelis Hakim menilai dapat mendatangkan efek atau akibat yang fatal, terlebih lagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan salah satu serangan Terdakwa telah diarahkan pada bagian leher saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

----- Menimbang, bahwa leher merupakan salah satu organ tubuh yang vital oleh karena merupakan salah satu organ pendukung berlangsungnya kehidupan seseorang, dimana apabila terjadi sesuatu yang tidak wajar pada organ tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan mendatangkan gangguan bagi seseorang, hal mana patut dianggap bahwa Terdakwa pun mengetahuinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam persidangan bahwa Terdakwa ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan saksi – saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, sehingga dengan demikian dapatlah Majelis Hakim berpendapat pula bahwa sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan memikirkan bahwa perbuatannya dapat mendatangkan ancaman bahaya atau setidaknya – tidaknya penderitaan serta rasa sakit terhadap korban ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tetap melakukan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan **kehendaknya** serta setidaknya Terdakwa **mengerti** bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau setidaknya – tidaknya dapat membahayakan atau membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi terhadap korban ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN telah dilakukan *visum et repertum*, dimana hasil visum tersebut menerangkan bahwa pada tubuhnya **ditemukan** luka robek pada daerah leher samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam tiga setengah centimeter, serta terdapat luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar satu setengah centimeter dan dalam tiga centimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata pada saat Terdakwa menyerang saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN untuk yang kedua kalinya, parang yang diayunkan Terdakwa juga mengenai saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK yang pada saat itu posisinya berdekatan dengan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, Terdakwa pun mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian karena memang tujuan serangan Terdakwa pada saat itu hanyalah kepada saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

----- Menimbang, bahwa dari *visum et repertum* menyebutkan saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK mengalami luka robek pada jari manis, jari tengah dan jari kelingking pada daerah kaki kanan dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu centimeter yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta dengan keterangan pada *visum et repertum* tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka – luka pada tubuh saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan saksi DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK **sebagai akibat langsung** dari perbuatan Terdakwa ;---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa niat Terdakwa untuk mendatangkan penderitaan telah terwujud oleh karena luka – luka seperti yang telah diterangkan dalam surat *Visum et Repertum* tersebut merupakan suatu bukti yang mendukung adanya penderitaan yang dialami oleh korban ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Penganiayaan** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

2. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan rencana**” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi si pelaku untuk berpikir, waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir – pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. SOESILO, 1989) ;-----

----- Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 22 Maret 1909 mempertimbangkan, bahwa untuk dapat diterimanya suatu “**rencana terlebih dahulu**”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat – akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan bagi dirinya untuk berpikir (SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., 2002) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan dirinya baru saja kembali dari pasar untuk membelikan nasi bungkus buat istri Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa melihat saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, ada juga saksi korban DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK, saksi YOHANIS ALILIYAMAN alias EJON, saksi NARSISUS NGILAWAYAN alias PINO, saksi MARKUS LIKUMAHUA alias MAYOS dan saksi HENGKY SOLARBESAIN alias HENGKI sudah berada di teras rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa merasa emosi ketika melihat saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN berada disitu,



kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meletakkan nasi bungkus yang baru dibelinya di pasar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa merasa *sakit hati dan emosi* pada saat melihat saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN karena Terdakwa menjadi teringat akan perbuatan saksi korban yang telah melakukan penghinaan kepada dirinya sekitar tahun 2008, dimana pada saat itu saksi korban yang mendengar rencana mertua Terdakwa yang akan membelikan sepeda motor untuk Terdakwa mengatakan *“kalau sampai benar orangtua istri Terdakwa membelikan motor kepada Terdakwa, maka belah badan Terdakwa menjadi dua bagian supaya sebelah di atas motor orangtua istri Terdakwa dan sebelahnya lagi berada di atas motor Terdakwa sendiri”* dimana kemudian Terdakwa pernah memukul saksi korban pada saat bertemu dengannya di sebuah acara ulang tahun keluarga Terdakwa, ;----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan *“nanti beta bunuh ose”* ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut istri saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yaitu saksi ROMANA BUARLELY alias OMAN, memang ada permasalahan sebelumnya antara suami saksi dengan Terdakwa namun sepengetahuan saksi masalah tersebut sudah diselesaikan karena Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf ;-----

----- Menimbang, bahwa saat berada di dalam rumah itulah Terdakwa melihat sebilah parang yang berada di atas lemari dapur, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan keluar menuju tempat dimana saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN berkumpul bersama dengan teman – temannya, dan sesampainya di teras depan, Terdakwa kemudian mengatakan *“bubar, bubar”* lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah ke arah saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya kejadian pada malam itu, sesungguhnya terdapat rentang waktu di antara saat Terdakwa melihat sebilah parang yang terletak di atas lemari dapur, dimana kemudian Terdakwa memutuskan untuk mengambilnya dan selanjutnya keluar menuju teras rumah dimana saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN berada di tempat itu, rentang waktu mana dapat digunakan oleh Terdakwa untuk berpikir dengan tenang apakah ia akan mewujudkan niatnya atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya *emosi* atau *sakit hati* yang dialami oleh Terdakwa terhadap perbuatan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang pernah menghinanya, dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Terdakwa saat itu langsung menghampiri saksi korban yang sedang duduk meskipun pada saat itu terdapat juga orang lain di tempat yang sama, Majelis Hakim menilai bahwa sesungguhnya Terdakwa sejak semula yaitu pada saat melihat saksi korban, Terdakwa telah merencanakan sesuatu kepada saksi korban yang menimbulkan dorongan dan menggerakkan dirinya untuk mengambil parang dan keluar untuk menghampiri saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa ternyata tidak menggunakan kesempatan yang ada itu untuk berpikir akan membatalkan niatnya dan justru diketahui tetap melakukan penyerangan terhadap saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa unsur **Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu** dalam dakwaan ini telah terpenuhi dalam uraian perbuatan Terdakwa ;-----

3. Yang Mengakibatkan Luka Berat ;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu definisi **luka berat** yang telah ditentukan oleh pembuat Undang – Undang dalam Pasal 90 KUHP adalah *terus – menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan* ;-----

----- Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tertanggal 23 Oktober 1923 menjelaskan pasal ini tidak menerangkan makna luka berat, hanya menyebutkan keadaan, yang oleh Hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga di luar hal – hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa terbukti telah melakukan penyerangan terhadap diri saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan DIDIMUS HENDRA HOOR alias SLEK dengan menggunakan sebuah parang, dimana khusus berdasarkan hasil visum untuk saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN diketahui perbuatan Terdakwa saat itu salah satunya telah menyebabkan luka robek pada daerah leher samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam tiga setengah centimeter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah mengamati saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN, dan ternyata terdapat bekas luka robek yang telah dijahit pada leher bagian kirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang sebelum kejadian dalam kesehariannya melakukan pekerjaan sebagai tukang ojek merasakan aktivitasnya terganggu akibat penyerangan Terdakwa saat itu dirinya mengalami gangguan untuk menggerakkan lehernya seperti sedia kala, dimana menurut saksi korban bahwa terdapat gangguan pada urat di bagian lehernya ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut istri saksi korban yaitu saksi ROMANA BUARLELY alias OMAN, sampai dengan saat ini saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan tersebut karena saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN sering mengeluhkan rasa sakit akibat luka di lehernya, sehingga yang saat ini berperan untuk menafkahi kebutuhan hidup keluarga adalah mertua saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa penyerangan yang dialami oleh saksi korban terjadi pada tanggal 14 Mei 2011, sedangkan pemeriksaan persidangan perkara ini dimulai pada awal bulan Agustus 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pengertian *terus – menerus* sehingga seseorang tidak lagi dipandang cakap melakukan pekerjaannya, dengan berdasarkan keterangan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN dan saksi ROMANA BUARLELY alias OMAN di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan bahwa terdapat rentang waktu yang cukup lama antara saat terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan waktu pemeriksaan perkara ini yaitu **sejak bulan Mei 2011 sampai dengan Agustus 2011**, dan ternyata saksi korban sampai dengan saat penjatuhan putusan ini tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala, beralasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya yang biasa dilakukannya sebagaimana saat Terdakwa belum melakukan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan unsur **mengakibatkan luka berat** ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa IMANUEL BATMOMOLIN alias ARMAN alias MANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana “**Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Yang Menyebabkan Luka Berat**” ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair ternyata telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum selanjutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan serta ketidakharmonisan pada kehidupan tersebut, dan untuk mengembalikan kehidupan tersebut seperti pada keadaannya semula dalam arti memberikan kembali kehidupan tersebut suatu keseimbangan dan keharmonisan, kepada setiap Pelaku kejahatan atau tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pelaku atau Terdakwa bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dengan demikian Terdakwa diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca berkas perkara serta melaksanakan proses persidangan, dan terungkap bahwa Terdakwa pada tahun 2009 ternyata pernah menjalani persidangan pada Pengadilan Negeri Saumlaki dan kemudian dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam tindak pidana pencabulan, pidana tersebut selesai dijalankan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hanya berselang 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 14 Mei 2011 Terdakwa ternyata kembali melakukan suatu tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara yang lamanya sama dengan pidana yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwa, yaitu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya, Majelis Hakim menilai bahwa lamanya masa pemidanaan terdahulu yang telah dijalani oleh Terdakwa ternyata tidak cukup membuat Terdakwa merenungi serta mengambil pelajaran atau hikmah, dimana Terdakwa ternyata tetap bertindak ceroboh dalam bergaul dan bertindak sebagai anggota masyarakat, sehingga sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, sudah sepatutnya apabila kepadanya dijatuhkan masa pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, dan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditetapkan berupa pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf a KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi yang hulu atau pegangannya terbuat dari plastik dengan panjang kira – kira 57 (lima puluh tujuh) centimeter, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa meskipun telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut ternyata adalah milik EDOARDUS FENANLAMPIR dimana yang bersangkutan pun secara pribadi tidak memiliki keterlibatan atau keterkaitan dalam perkara ini, sehingga demi memenuhi rasa keadilan dan juga memperhatikan adanya kepentingan atau manfaat yang sekiranya dapat diperoleh atau diharapkan oleh pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas penggunaan barang bukti tersebut, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang sudah tergunting yang terdapat bercak darah yang di depannya bertuliskan angka 85, oleh karena ternyata merupakan milik saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN yang digunakan pada saat kejadian, ditetapkan agar dikembalikan pula kepada pemiliknya yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan keresahan bagi masyarakat ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dengan terus terang perbuatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak ;-----
- Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan selama menjalani persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang telah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

----- Mengingat, **Pasal 353 Ayat (2) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa IMANUEL BATMOMOLIN alias ARMAN alias MANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Yang Menyebabkan Luka Berat”** ;-----

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- sebilah parang terbuat dari besi yang hulu atau pegangannya terbuat dari plastik dengan panjang kira – kira 57 (lima puluh tujuh) centimeter ;-----

dikembalikan kepada EDOARDUS FENANLAMPIR ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang sudah tergunting yang terdapat bercak darah yang di depannya bertuliskan angka 85 ;-----

dikembalikan kepada saksi korban IZHAK BUARLELY alias CAKEN ;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **SELASA** tanggal **16 AGUSTUS 2011** yang dipimpin oleh **RAYS HIDAYAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 AGUSTUS 2011** oleh **Majelis Hakim tersebut**, dibantu oleh **ARTHUS LARWUY** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh I MADE AGUS PUTRA ADNYANA, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta Terdakwa dengan tanpa kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

RAYS HIDAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
<u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	<u>CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.</u>



PANITERA PENGGANTI,

ARTHUS LARWUY

Putusan pidana nomor : 49/PID.B/2011/PN.SML

37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)